

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI SMS (*Short Message Service*)
(Analisis Putusan No : 59/Pid.B/2015/PN.Sdn)**

(Skripsi)

Oleh

HERMAWAN SUTANTO



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SMS (*Short Message Service*)

(Analisis Putusan No : 59/Pid.B/2015/PN.Sdn)

HERMAWAN SUTANTO

Pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tindak pidana Pencemaran Nama Baik terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana dalam Putusan Perkara Nomor 59/PID.B/2015/PN.SDN. Terdakwa dijatuhi hukuman Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pencemaran Nama Baik dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan. Dalam skripsi ini penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan yaitu (1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pencemaran Nama Baik?

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normativ dan yuridis empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut Penerapan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah tepat mengingat pasal tersebut merupakan peraturan khusus atau *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (Peraturan Khusus mengenyampingkan peraturan yang umum), mengenai pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara nomor 59/PID.B/2015/PN.Sdn, telah mempertimbangkan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum baik bagi terdakwa, korban, masyarakat dan negara.

HERMAWAN SUTATO

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini, diharapkan hakim dapat memberikan suatu putusan dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya.

**Kata Kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, pelaku tindak pidana,
Pencemaran Nama Baik**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
SMS (*Short Message Service*)**

(Analisis Putusan No : 59/Pid.B/2015/PN.Sdn)

**Oleh
Hermawan Sutanto**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi

: **ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN
HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI SMS (Analisis Putusan Nomor:
59/Pid.B/2015/PN.Sdn)**

Nama Mahasiswa

: **Hermawan Sutanto**

No. Pokok Mahasiswa

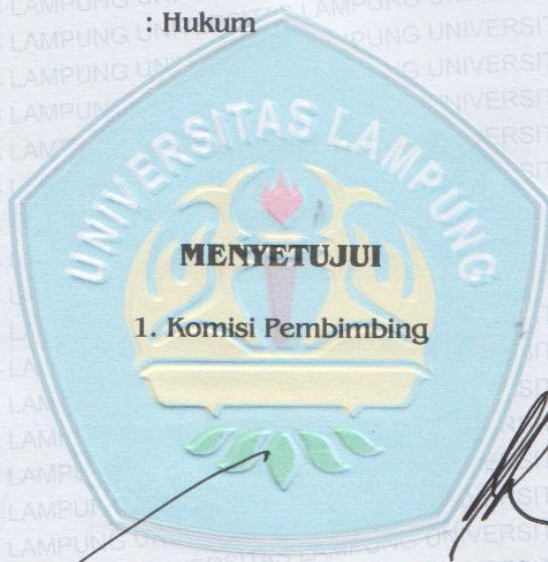
: **1312011142**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.
NIP 19541112 198603 1 003

Damanhuri Wn, S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Damanhuri WN, S.H., M.H.

Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasin, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Agustus 2017

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Hermawan Sutanto, penulis dilahirkan di Mataram Baru, Lampung Timur pada tanggal 1 Januari 1995. Penulis adalah anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Sutiyarto HS dan Ibu Siti Halimah

Penulis mengawali Pendidikan formal pertama kali pada Taman Kanak-kanak RA Tunas Harapan diselesaikan pada tahun 2001, lalu melanjutkan Sekolah Dasar Negeri 2 Mataram Baru, Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandar Sribhawono diselesaikan pada tahun 2010. dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Sribhawono diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, Selanjutnya pada tahun 2016 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Tugu Mulya, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, selama 60 hari. Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMAPIDANA).

MOTTO

Everday Is Race

The Last But Not Least

*Setiap hari langkap kehidupan beigtu cepat, bagaikan pembalap
berebut dan melaju menjadi nomor satu, tetapi yang terakhir
bukanlah yang terburuk*

(Penulis)

*Jika doa bukan sebuah permintaan, setidaknya itu adalah sebuah
pengakuan atas kelemahan diri manusia dihadapan tuhanya*

(Pidi Baiq)

*Sesekali jadilah Film kartun :
Dijepit, Digilas, dan Bangkit lagi*

(Dahlan Iskan)

*“Sifat orang yang berilmu tinggi adalah merendahkan hati kepada
manusia dan takut kepada Tuhannya”*

(Nabi Muhammad SAW)

PERSEMBAHAN



*Dengan Segala Kerendahan Hati Kupersembahkan Karya Kecilku
ini Kepada :*

Kedua Orang Tuaku

*Sepertinya tulisan tidak akan mewakili perasaanku kepada kalian.
Terimakasih Untuk Semuanya*

Seluruh Keluarga Besar

*Selalu Memberikan Memotvasi, Doa dan Perhatian Sehingga Aku
Lebih Yakin Dalam Menjalani Hidup Ini*

Almamater tercinta Universitas Lampung

*Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi
sebagian jejaklangkahku menuju kesuksesan.*

*Dan tak lupa untuk kalian semua yang selalu ada dalam penulisan
ini layaknya secangkir kopi yang memberi semangat dipagi hari,
hanya satu yang bisa ku ucapkan, Terimakasih*

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama baik Melalui SMS (Analisis Putusan Nomor: 59/Pid.B/2015/PN.Sdn)”**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak ArmenYasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Damanhuri WN, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
8. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan;
9. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;

10. Bapak Asri Surya Wildhana Pratami Selaku Hakim di Pengadilan Negri Lampung Timur yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian;
11. Bapak Farid Anfasya selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negri Lampung Timur yang bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian;
12. Kedua orang tuaku Sutyarto HS, dan Siti Halimah yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya yang telah engkau berikan kepadaku. Aku akan berusaha membalasnya, tidak semua mungkin karena aku mengerti bahwa aku tidak akan pernah bisa membalas atas semua yang telah engkau berdua berikan tetapi setidaknya aku akan membahagiakan dan membanggakan mu, bapak dan mamak;
13. Kepada kakak ku tercinta, Yeni Anggraini amd. Keb terimakasih engkau telah mengajarku bagaimana menjalani kehidupan dan menjagaku serta memperhatikanu. Tumbuh bersama dalam satu keluarga bersamamu mengajarkanku bagaimana caranya bersikap, bertutur kata dan menghargai orang tua kita. Aku sangat bangga padamu;
14. Kepada Adiku tersayang, Kayla Yasmin Azahra, aku hanya menginginkan kau tumbuh dewasa dan berprestasi. Jadilah seperti kakak kita yang selalu saja bisa membuat mamak tersenyum. Aku akan berusaha menjagamu, dan aku berjanji untuk hal itu;

15. Kepada Firda Mila, rasanya seperti mengulang masa kecil yang sangat menyenangkan. Terimakasih banyak telah membantuku dalam setiap hal. Kau seperti teman imajinasi yang tercipta dari pikiranku, selalu tahu dan selalu mengerti apa yang sedang aku rasakan. Aku sungguh ingin belajar bagaimana rasanya membahagiakanmu dengan baik. Tentu saja jika bersamamu itu tidak akan pernah memberatkanmu;
16. Kepada Huda, Dedi dan Deni, rasanya baru kemarin kita bersama di dalam satu kamar ukuran 4 X 6 dengan tiga gelas kopi sembari ditemani suara serak khas Liam Gallagher. Terimakasih telah mengajarkanku bagaimana cara menjalani hidup yang luar biasa ini.
17. Sahabat-sahabat terbaikku dikampus Fakultas Hukum, MH13 Dennis, Lazuardi, Lyan, Lukman, Havez, Edward, Adit Malvin, Erik, Adnan, Hanif, Nopri, Yosef, Criswo, Nando H, Hendi, Angger, Fatah, Syuhada, Berto, komang, Terima kasih telah memberikan support, kebahagiaan dan keceriaannya selama ini. Masih banyak kompetisi Futsal yang harus kita coba
18. Untuk Andri, Febri, Galih, Fernando, Harry, Herze, Rani, Dian, Nindi, Kak Ari, Ook aku ucapkan banyak terimakasih. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang hebat;
19. Teman-teman KKN Desa Tugu Mulya, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Jaka Satria, Adellia, Mufita, Ariska Putri, Kandita Mahran Nisa, Terimakasih atas kebersamaanya selama 60 hari dulu;
20. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah menghantarkanku menuju keberhasilan;
21. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 28 Agustus 2017
Penulis,

Hermawan Sutanto

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
-------------------------	----------

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	14

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana	16
B. Dasar Pertimbangan Hakim	19
C. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	23
D. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	28
E. <i>SMS (Short Message Service)</i> sebagai Media Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	32

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Penentuan Narasumber	36

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data	38

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perkara Nomor 59/Pid.B/2015/PN.Sdn.....	39
B. Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik dalam Putusan No.59/Pid.B/2015/PN.Sdn	41
C. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media SMS (Analisis Perkara Nomor 59/Pid.B/2015/PN.Sdn).....	59
D. Nilai-Nilai Yang Hidup Dalam Masyarakat	72

V PENUTUP

A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan problema baru bagi pembentuk Undang-Undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan di negara masing-masing.¹

Teknologi selain membawa keuntungan seperti memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya, juga menimbulkan kerugian-kerugian seperti maraknya kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui teknologi informasi. Teknologi tidak hanya memberikan nilai yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan manusia, melainkan juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk melakukan berbagai perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatig*) atau bahkan melawan hukum (*wederechttelijk*).

Berdasarkan pada pemikiran tersebut, berbagai upaya dalam hal pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang bisa mencegah berbagai dampak negatif akibat dari perbuatan hukum harus segera dilakukan. KUHP sebagai *lex generalis* bagi aturan hukum pidana materiil pada akhirnya tidak dapat lagi

¹ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 1.

digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan mutakhir. Inilah latar belakang munculnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana di luar KUHP. Salah satu tindak pidana mutakhir sekarang adalah tindakan yang merugikan kepentingan hukum yang dilakukan di media Teknologi Informasi dan Komunikasi, oleh karena itu terbentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) yang untuk selanjutnya disebut UU ITE.

Dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP menyebutkan “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang belum terbukti kebenarannya dengan maksud tuduhan itu akan tersiar dan diketahui orang banyak. R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.” Yang diserang biasanya merasa ‘malu’. ‘Kehormatan’ yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang ‘nama baik’, bukan ‘kehormatan’ dalam lapangan seksual.² Kehormatan atau nama baik merupakan

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeria, 1996), hlm. 226.

hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itulah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain : Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik. Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 Ayat (3) yang menyebutkan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan institusi/orang yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE merupakan salah satu ketentuan yang mengatur perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE. Ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE mengatur perbuatan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE sebagai sebuah perbuatan pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 Tahun dan/atau denda Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pencemaran nama baik bersifat delik aduan, yakni perkara pencemaran nama baik terjadi jika ada pihak yang mengadu.³ Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara dapat segera di tindak lanjuti, artinya aparat hukum tidak berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Kaitannya dengan tindak pidana pencemaran nama baik, terdapat Putusan Nomor 59/Pid.B/2015/PN.Sdn, dalam perkara tersebut seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yaitu sebagai Bidan desa dengan pendidikan S1 (Strata 1) yang mana seharusnya menjadi pegawai yang melayani masyarakat dalam bidang medis menjadi bagi warganya dalam cara berperilaku dan bersikap akan tetapi melakukan perbuatan penghinaan nama baik yang dilakukan oleh terdakwa TUMINI WIDYAWATI Binti WAGIMIN yang dilakukan terhadap mantan suaminya sendiri SAPRIHUDIN Binti RADEN ALAMSAH.

³ Andi Hamzah, *Delik-Delik tertentu Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 178

Perbuatan penghinaan nama baik yang dilakukan oleh terdakwa TUMINI WIDYAWATI Binti WAGIMIN terhadap mantan suaminya sendiri SAPRIHUDIN Binti RADEN ALAMSAH dilakukan melalui media SMS (*Short Message Service*) pada tanggal 16 maret 2014 yang dikirim melalui nomor *HandPhone* 08127235212 yang diketahui nomor tersebut adalah milik terdakwa TUMINI WIDYAWATI Binti WAGIMIN. Dalam pesan singkat yang dikirimkan terdakwa kepada korban SAPRIHUDIN Binti RADEN ALAMSAH , berisi muatan kalimat penghinaan sebagai berikut :

“Kamu UDIN dan keluargamu kalau gak ngerampok punya orang gak punya barang, sampai anak sendiri nangis-nangis minta dipan aja dilarang dan keluarga besar ikut campur semua!! Modal alat vital aja tapi mau punya barang-barang, gak tau malu dan punya perasaan!! Makan tu barang punya anak!! Dasar keturunan keluarga ga punya malu sampai naik haji cuman modal vital udah mau sok hebat dimata masyarakat ga Tahunya untuk hidup sendiri aja masih minta-minta dengan isteri cuman punya alat vital”

Atas perbuatan terdakwa, Majelis hakim yang dipimpin Wasis Priyanto, sebagai Hakim ketua Majelis menyatakan bahwa Perbuatan terdakwa terbukti bersalah dan karena telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Pasal 27 Ayat (1) Juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan. Berdasarkan hasil Keputusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana menjatuhkan putusan bersalah dan pidana percobaan selama 3 (tiga) bulan penjara.

Hal tersebut yang mendorong penulis untuk meneliti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan No 59/Pid.B/2015/PN.Sdn dalam skripsi yang berjudul

“Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media SMS (*Short Message Service*) Analisis Putusan No 59/Pid.B/2015/PN.Sdn”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, dalam hal ini yang menjadi permasalahan didalam penelitian adalah :

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam Putusan No.59/Pid.B/2015/PN.Sdn?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media SMS (*Short Message Service*) dalam Putusan No.59/Pid.B/2015/PN.Sdn?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian skripsi ini dibatasi ruang lingkup penelitian dalam bidang ilmu hukum pidana terhadap pertimbangan hukum Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media SMS (*Short Message Service*). Penelitian ini akan dilakukan pada studi berdasarkan kasus dengan lingkup penelitian hukum di wilayah Pengadilan Negeri Sukadana pada Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam Putusan No.59/Pid.B/2015/PN.Sdn
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media *SMS (Short Message Service)* dalam Putusan No.59/Pid.B/2015/PN.Sdn

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan Teoritis dan Praktis :

a. Kegunaan Teoritis

Untuk mengetahui secara jelas dan objektif mengenai penerapan pasal dan juga pertimbangan hukum Hakim dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media *SMS (Short Message Service)*

b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk memberikan informasi dan pengertian bagi masyarakat mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencemaran nama baik *SMS (Short Message Service)*

- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan khususnya penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik melalui *SMS (Short Message Service)*

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau suatu kerangka acuan pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴ Teori sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan yang dikemukakan. Teori yang digunakan dalam penulisan ini yaitu teori pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

a. Teori Pertimbangan Hakim

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sebagai bahan pertimbangan hakim, terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, menurut KUHAP harus ada alat-alat bukti sah, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti inilah yang nantinya

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3.* (Jakarta : Universitas Indonesia, 1992) hlm 165

menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yang didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu:

Pasal 8 Ayat (2): “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat pada terdakwa”.

Kekuasaan Kehakiman merupakan badan yang menentukan kekuatan sebagai pelaksana dari Kekuasaan Kehakiman, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁵

⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.103

Menurut Mackenzie ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu:

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP).

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan hakim. Hakim dengan keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan. Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, karena berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan dari dalam diri hakim.

6. Teori Kebijakan

Teori kebijakan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana.

b. Teori Keadilan

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwa semata-mata bukan atas niat jahat dan sudah berusia lanjut, dibawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar dengan hukuman pidana penjara maka hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan.

Nilai hukum dan rasa keadilan hakim jauh lebih di utamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan. Van Apeldoorn, mengemukakan bahwa keadilan dapat dibedakan atas keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya dan keadilan kumulatif, yakni keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat

jasa-jasa perseorangan. Keadilan distributif mengarahkan kepada prinsip individualisasi sementara keadilan kumutatif mengarah kepada generalisasi-generalisasi.⁶ Menurut pandangan Aristoteles keadilan dibagi kedalam dua macam yaitu keadilan *distributief* yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya dan keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁷

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menghubungkan dan menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.⁸

Maka beberapa istilah yang digunakan yaitu :

- a. Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkara.⁹

⁶ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm 93.

⁷ Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, (Ciputat : Referensi Gaung Persada Press Group), 2014, hlm 75

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Suatu tinjauan singkat*, (Jakarta : Rajawali, 1986) , hlm 132.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1993), hlm 174

b. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.¹⁰

c. Pencemaran nama baik menurut Pasal 27 Ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

¹⁰ Barda Nawawi Arif, *Kuliah Hukum Pidana II*, (Bandung : Fakultas Hukum Undip, 1984), hlm. 37.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang , permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan di selidiki. bab ini berisikan Pengertian Tindak Pidana, Dasar Pertimbangan Hakim, pengertian Pencemaran Nama Baik menurut KUHP dan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan SMS sebagai media Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah – langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai dan berisikan pembahasan terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik berdasarkan hasil penelitian penulis.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan simpulan dan saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang- undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹¹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan menanggung pertanggungjawaban perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 1996), hlm. 7.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan

sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.¹²

B. Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹³

¹² *Ibid.* hlm. 30

¹³ Ahmad Rifai, *Op, Cit.* hlm 104

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP).¹⁴

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya. Dalam suatu keputusan, terdapat 3 pilihan kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, yaitu:

- a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*)
- b. Putusan bebas (*vrijspraak*)
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998) , hlm. 11

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara profesional kepada public (*the truth and justice*).

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a) Faktor Yuridis, yaitu undang-undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Selanjutnya dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP).

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan hakim. Hakim dengan keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan. Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, karena berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan dari dalam diri hakim.

6. Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
2. Menambah undang-undang apabila perlu.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

C. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut *defamation*, secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310

KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.¹⁵

Menurut Leden Marpaung, dipandang dari sisi sasaran atau objek *delicti*, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana kehormatan lebih tepat. Pembuat undang-undang sejak semula bermaksud melindungi :

- Kehormatan, yang dalam bahasa belanda disebut *eer*.
- Nama baik, yang dalam bahasa belanda disebut *geode naam*.

Akan tetapi, jika dipandang dari sisi *feit* atau perbuatan, maka tindak pidana penghinaan tidak keliru.¹⁶

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai:

“menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*)”.

Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “...pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal.”

¹⁵ R Soesilo, *Op.Cit.*, hlm.225

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm 7

Dari kata “atau” diantara kata “nama baik” dan “kehormatan”, bisa kita simpulkan bahwa keduanya yaitu “nama baik” dan “kehormatan” adalah dua hal yang berbeda dan bisa dibedakan, sekalipun seringkali terkait erat satu sama lain.¹⁷ Dalam konsep penghinaan seringkali dikaitkan dengan kehormatan dari seseorang. Jika ditinjau dari segi istilah pengertian dari kehormatan dapat didasarkan atas beberapa pendapat, yaitu :

a. *De subjectieve opvatting*

Yang dimaksud dengan pendapat ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat disamakan dengan “rasa kehormatan”. Pendapat ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi. Alasan-alasan tersebut adalah:¹⁸

- 1) Apabila pendapat ini dijadikan ukuran untuk menentukan apakah kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka akan sulit jika yang dihadapi ialah orang-orang yang “rasa kehormatannya” tebal (*overgevoeling*) atau yang kurang atau yang sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan.
- 2) Dengan menganut pandangan subjektif, maka hak untuk memberikan pendapat secara bebas menjadi berkurang.
- 3) Bahwa dengan menganut pandangan ini, sebetulnya kita melepaskan *de jurisdictie begriffsbepalingen* dan memasuki *psychologisch*.

¹⁷ J.Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindak Pidana Melawan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Adibakti, 2005), hlm. 26

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 54

b. *De objectieve opvatting*

Yang dimaksud dengan pendapat ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat didasarkan kepada dua pandangan, yang antara lain :

- 1) Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia;
- 2) Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia, tetapi memperluasnya dengan semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia.¹⁹

Kehormatan merupakan rasa harga diri (*eergevoel*, perasaan terhormat) yang muncul dalam batin seseorang. Jadi, “harga diri” merupakan sesuatu yang mengenai segi “intern” orang perorangan. Sedangkan “nama baik” merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat.

Suatu “nama baik” dan “kehormatan” pada prinsipnya merupakan hak asasi manusia. Namun tidak dengan mudah seseorang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik apabila dianggap telah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Karena kehormatan dan nama baik bersifat subjektif dari rasa harga diri (*eergevoel*) masing-masing batin individu tidak sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena tidak sama, maka unsur-unsur lain dari suatu perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik perlu dipenuhi, seperti unsur

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 54

kesengajaan (*opzet*) berupa kehendak melakukan tindakan menghina, dan adanya unsur tindakan penghinaan tersebut ditujukan untuk diketahui oleh umum (*publication*).²⁰ Sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa tindakan penghinaan adalah tindakan yang berkaitan dengan tindakan menyerang nama baik dan/ atau kehormatan seseorang yang sifatnya sangat subyektif dan sangat sulit diukur.

Ketentuan mengenai penghinaan sebagaimana dipaparkan di atas di tujukan untuk melindungi kepentingan kehormatan dan nama baik individu sebagai bentuk hak asasi manusia. Tetapi perlindungan tersebut perlu dilihat juga dari pandangan umum atau masyarakat apakah suatu perbuatan dianggap telah menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang. Oleh sebab itu unsur kepentingan umum memegang peranan penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP yang menyatakan, “Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri”. Sementara, untuk alasan membela diri diperlukan dua syarat. Pertama, harus terlebih dahulu ada perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum. Serangan itu amat merugikan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu yang bersangkutan

²⁰ O.C. Kaligis, *Koin Peduli Prita*, (Jakarta : Indonesia Against Injustice, 2010), hlm.228

terpaksa harus membela diri. Perwujudannya, ia menuduhkan perbuatan tertentu yang menghinakan orang lain. Kedua, apa yang dituduhkan isinya harus benar. Si pembuat harus dapat membuktikan syarat-syarat tersebut.⁴²

D. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengaturan pencemaran nama baik di dalam UU ITE mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP. Di dalam UU ITE setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP di mana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama.

Pengaturan pencemaran nama baik dalam UU No.11 Tahun 2008 terdapat dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang yaitu Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 36. Pasal 27 Ayat (3) berbunyi ” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang atau badan hukum.

Pengertian setiap orang di sini, ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman. Adapun perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik, yang dapat mengganggu sifat ketidakadilan tersebut.

Perbuatan di atas dapat mengandung unsur delik penuh bilamana delik yang timbul merupakan delik yang dianggap sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Dengan demikian delik ini termasuk delik formil atau delik dengan perumusan formil yaitu pencemaran nama baik. Dalam pasal ini tidak perlu dibuktikan akibat dari pencemaran nama baik, yang penting bahwa secara formil, informasi elektronik dan dokumen elektronik telah mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000 ,00 (tujuh ratus lima

puluh juta rupiah). Sanksi pidana terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) yang berbunyi ”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) atau Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000 ,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 36 menyatakan ” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 27 sampai Pasal 34;
4. Mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pengertian setiap orang di sini, ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melanggar yang diancam hukuman. Adapun perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (*wederrechtelijk*) adalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Delik yang dimaksud dengan Pasal 36 adalah delik materiil atau delik perumusan materiil, yaitu delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang.

Dengan demikian akibat dari perbuatan yang dilarang undang-undang sebagaimana dimaksud di atas, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain harus dibuktikan. Sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 51 Ayat (2), Pasal 52 Ayat (3) dan Pasal 52 Ayat (4). Pasal 51 Ayat (2) berbunyi "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)'.

Pasal 52 Ayat (3) berbunyi

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai Pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga". Pasal 52 Ayat (4) berbunyi "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga".

E. SMS (*Short Message Service*) sebagai Media Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana pencemaran nama baik , yang dilakukan melalui pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), termasuk informasi/data elektronik. SMS dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1 UU ITE).

Sedangkan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 4 UU ITE).

Apabila perkataan “anjing” atau “pelacur” yang dikirimkan kepada orang lain melalui SMS, maka orang tersebut pada dasarnya telah melanggar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Setelah adanya penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan, tuntutan hanya bisa dilakukan apabila ada aduan yang disampaikan kepada polisi dan hanya korban yang harus melakukan pengaduan kepada polisi agar perkara tersebut dapat diproses.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain Yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.²¹

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm 14

melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.²²

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka²³. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Data Primer ini akan diambil dari wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, Jaksa di Kejaksaan Negeri Sukadana dan Akademisi atau Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 12

²³ Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 168

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Selanjutnya disebut KUHP
 - 2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti Studi kasus pada putusan pengadilan berkaitan dengan Pencemaran Nama Baik melalui media Elektronik (Studi kasus putusan Hakim PN Sukadana No : 59/Pid.B/2015/PN.Sdn)
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti teori-teori, dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth Interview* (wawancara langsung secara

mendalam). Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

- | | | |
|----|---------------------------------------|-------------|
| 1. | Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana | : 1 orang |
| 2. | Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sukadana | : 1 orang |
| 3. | Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila | : 1 orang + |
| | Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.

- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 59/PID.B/2015/PN.Sdn, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah tepat mengingat pasal tersebut merupakan peraturan khusus mengenai pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga kemudian berlakulah *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (Peraturan Khusus mengenyampingkan peraturan yang umum). Suatu perbuatan harus memiliki sanksi yang mengikat, hal ini berdasarkan prinsip asas legalitas dimana seorang tidak boleh dipidana tanpa ada aturan yang jelas melarangnya. Oleh karena itu maka sanksi yang dikenakan terhadap terdakwa TUMINI WIDYAWATI telah sesuai dengan undang-undang yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE), Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah menjatuhkan putusan pemidanaan berupa pidana percobaan penjara selama 3 (Tiga) bulan.

2. Pada Putusan Perkara Nomor 59/ PID.B/ 2015/ PN.Sdn, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dasar mengadili, dasar memutus, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi, yaitu terpenuhinya unsur-unsur Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE). Selain itu dalam putusan nomor 59/PID.B/2015/PN.Sdn, Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta fakta dalam persidangan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa. Dalam putusnya juga Majelis Hakim mempertimbangkan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum baik bagi terdakwa, korban, ataupun masyarakat dan negara.

B. Saran

Berdasarkan keadaan yang ada pada saat ini, maka diberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah maupun pihak yang berwenang sebaiknya dapat memberikan arahan dan sosialisasi mengenai tindak pidana pencemaran nama baik khususnya yang dilakukan melalui media elektronik. Kebebasan yang dimiliki setiap masyarakat sering kali membuat tanggung jawab sebagai individu yang tunduk pada hukum diabaikan. Minimnya pengetahuan dan pengertian mengenai tindak pidana pencemaran nama baik kerap membuat masyarakat melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum salah satunya yaitu pencemaran nama baik.

2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus lebih mengedepankan efek jera yang dapat membuat pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi kesalahannya, dan sebagai model pembelajaran bagi masyarakat bahwa suatu ketentuan yang termuat didalam undang-undang memiliki sanksi yang berat sehingga dengan itu akan terciptanya kondisi masyarakat yang taat dan patuh terhadap hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ali Zaidan, M. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika,
- Effendy, Marwan. 2014. *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingandan Harmonisasi Hukum Pidanana*. Ciputat : Referensi Gaung Persada Press Group
- Hamzah, Andi. 2014. *Delik-Delik tertentu Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- dan Theo Lamintang. 2009 *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kaligis, O.C. 2010. *Koin Peduli Prita*. Jakarta : Indonesia Against Injustice
- Lamintang, P.A.F. 1996 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- . 2007. *Suatu Tinjauan Khusus Terhadap suatu Dakwaan Eksepsidan Putusan Peradilan*. Bandung : Citra Aditya

- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- , 1984. *Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Saleh, Roeslan. 1998. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : AksaraBaru
- Satrio, J. 2005. *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindak Pidana Melawan Hukum*. Bandung : Pt Citra Adibakti
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Penelitian Hukum Suatu tinjauan singkat*. Jakarta : Rajawali
- , 1992. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*. Jakarta : Universitas Indonesia
- , 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeria
- Zaidan ali, M. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)